



**WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 30 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
TAHUN ANGGARAN 2017**

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sibolga.
3. Walikota adalah Walikota Sibolga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, inspektorat, badan, dinas, biro dan kantor di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
8. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
9. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
10. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat dengan SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

**BAB II
PENETAPAN**

Pasal 2

Menetapkan jumlah Uang Persediaan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga Tahun anggaran 2017 dengan jumlah sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Penetapan perkiraan jumlah Uang Persediaan dihitung dari total belanja langsung SKPD setelah dikurangi dengan belanja yang pengajuan dananya melalui SPP-LS dan SPM-LS dibagi 12 (dua belas) bulan.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 24 Maret 2017
WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 29 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH,

dto.

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2017 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



ZUERIANIS HUTAGALUNG, S.H.

NIP. 19611109 199203 1 005

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
 NOMOR 30 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN
 KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2017

**DAFTAR JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
 TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	900.000.000	
2.	DINAS KESEHATAN	600.000.000	
3.	RSU Dr. F.L. TOBING	300.000.000	
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	130.000.000	
5.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	225.000.000	
6.	DINAS PERHUBUNGAN	225.000.000	
7.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	600.000.000	
8.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	200.000.000	
9.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	150.000.000	
10.	DINAS SOSIAL	220.000.000	
11.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	225.000.000	
12.	DINAS KOPERASI, UKM DAN KETENAGAKERJAAN	200.000.000	
13.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	115.000.000	
14.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	100.000.000	
15.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	250.000.000	
16.	SEKRETARIAT DAERAH	1.800.000.000	
17.	SEKRETARIAT DPRD	800.000.000	
18.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	550.000.000	
19.	INSPEKTORAT	150.000.000	
20.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	280.000.000	
21.	KANTOR KEC. SIBOLGA UTARA	100.000.000	
22.	KANTOR KEC. SIBOLGA KOTA	100.000.000	

23.	KANTOR KEC. SIBOLGA SELATAN	100.000.000	
24.	KANTOR KEC. SIBOLGA SAMBAS	100.000.000	
25.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	350.000.000	
26.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	200.000.000	
27.	DINAS PERPUSTAKAAN	100.000.000	
28.	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	600.000.000	
29.	DINAS PERIKANAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	200.000.000	
30.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	400.000.000	
	JUMLAH	10.270.000.000	

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAKOSURTI HUKUM DAN ORGANISASI,



ZUFRIANTO HUTAGALUNG, S.H.

NIP. 19611109 199203 1 005